

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional berhasil dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat, maka akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi saat ini campur tangan pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Maju tidaknya suatu daerah tergantung bagaimana menggunakan kewenangan yang dimiliki secara maksimal untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Kemajuan pembangunan di setiap daerah menjadi sangat penting karena pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Salah satu aspek penting dalam proses pembangunan daerah adalah perencanaan. Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan, penggunaan sumber daya bisa lebih optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tanpa perencanaan maka akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama

dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka kebijakan perencanaan pembangunan bukan lagi mengacu kepada system sentralisasi melainkan sudah menganut system desentralisasi yang memungkinkan birokrat, masyarakat/swasta dan legislator lebih berintegrasi dan bersinergi melalui peran partisipatif dalam mengambil keputusan dan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerahnya.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala cukup responsif dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya *good governance* melalui pengembangan *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* atau *electronic Government (e-Government)*. Hal mana dapat mendukung penerapan *Government to Government (G2G)*, *Government to Citizen (G2C)* dan *Government to Business (G2B)*.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hendaknya memakai tahapan mulai dari 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Renstra SKPD, Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Program sampai RAPBD.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa perangkat organisasi yang menyertainya mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang komunikasi dan informasi dalam menyusun dokumen perencanaan strategis (renstra) akan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, sehingga Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan.

Oleh karenanya, dalam menyusun dokumen Renstra harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu menjawab tuntutan masyarakat secara umum. Dengan perubahan dan perkembangan yang begitu cepat baik lingkungan eksternal (regulasi, perkembangan Teknologi Informasi) maupun lingkungan internal (Sumber Daya Manusia) harus menjadi referensi dalam penyusunan dokumen strategis (Renstra SKPD). Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informasi, menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penyusunan berbagai kebijakan teknis termasuk di dalamnya

pengembangan teknologi informasi untuk pengelolaan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala.

Namun diakui dan disadari bahwa untuk mengimplementasikan secara konsisten dokumen perencanaan tersebut masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintah baik pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, komitmen untuk mampu mengimplementasikan secara konsisten.

Dengan semangat otonomi dibarengi regulasi yang semakin lengkap tentu ini tidak menjadikan alasan terhentinya program kegiatan tapi menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Olehnya itu penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala lebih berorientasi pada *problem solving* dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala yang pelaksanaannya akan lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Tersedianya perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data, penyiaran, jaringan dan komunikasi data, sistem informasi dan aplikasi, dan pengelolaan website;
2. Tersusunnya program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun kedepan (2017 - 2022) untuk kemudian diuraikan kedalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap tahun berjalan;
3. Tersedianya rumusan program pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD dan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
4. Sebagai acuan dasar dalam pengembangan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategik yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai/staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Barito Kuala yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Perencanaan strategik (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode satu sampai dengan lima tahun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kekurangan yang ada serta peluang dan kendala yang diperkirakan timbul. Untuk itu dalam Renstra ini telah dirumuskan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 - 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo
 - 2.1.1. Tugas
 - 2.1.2. Fungsi
 - 2.1.3. Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Diskominfo
 - 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - 2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
 - 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
 - 2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi
 - 2.2.5. Fasilitas Perlengkapan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo
 - 2.4.1. Tantangan
 - 2.4.2. Peluang

BAB III : PERMASALAHN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

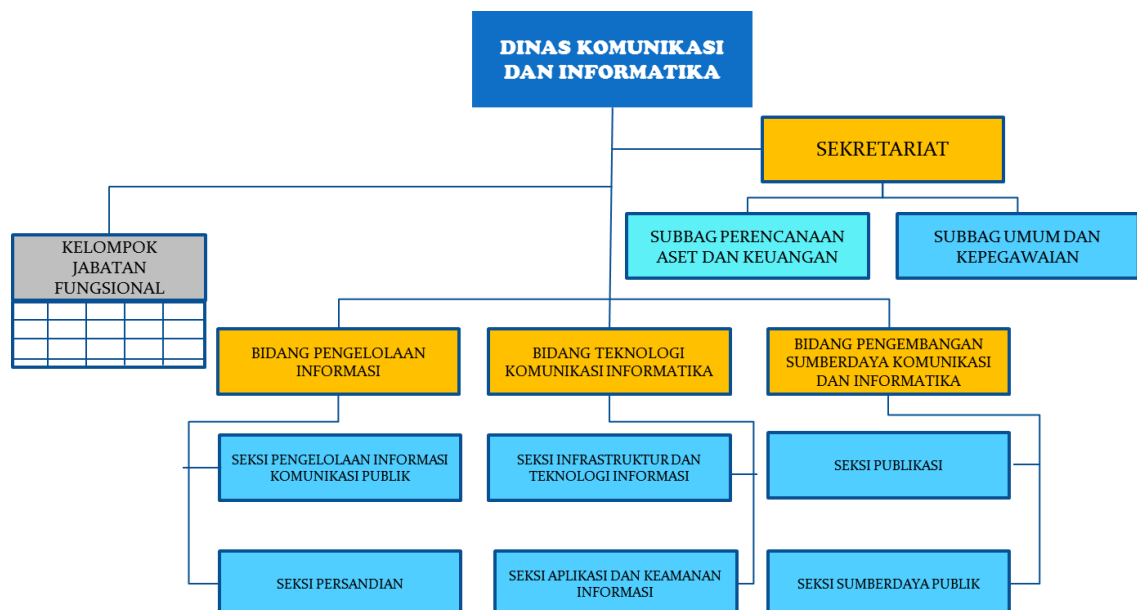
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, yaitu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Barito Kuala.

Untuk menjalankan tugas pokok dengan baik maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala perlu mendapat dukungan secara komprehensif dari seluruh pejabat dan staf yang kompeten dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :



Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.1.1. Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.

- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggung-jawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

2.1.2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.
- b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistic.
- c. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.
- d. Menyiapkan bahan rapat, pelatihan dan bimbingan tekhnis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.
- f. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.
- g. Memfasilitasi kerjasama dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang dinas dalam pelaksanaan fasilitasi dibidang pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informatika, serta penyelenggaraan kesektarian dinas.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja secara periodek pada masing – masing bidang dinas serat pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.
- i. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan, serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dians Komunikasi dan Informatika.

- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja bidang-bidang dinas dan kesekretariatan dinas, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2.1.3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretaris sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan

ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

- c. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Membantu menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pengelolaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

- f. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- g. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- h. Mengevaluasi dan menilai hasil operasional secara periodik penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap

pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

- i. Menyusun perencanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian sesuai program dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- j. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

- k. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- l. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.4. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dipimpin oleh kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Uraian tugas kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan.
- b. Menyusun dan memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme penyusunan dan evaluasi, melalui kompilasi bahan yang diterima sub bagian dari setiap bidang dan unit kerja lainnya lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

- c. Menyusun dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- d. Melaksanakan secara operasionalisasi penatausahaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui mekanisme pencatatan, pembukuan dan pemeriksaan dokumen keuangan dan aset lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Mengendalikan tata operasional penatausahaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan

penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui mekanisme verifikasi dokumen keuangan dan aset serta menyusun laporan keuangan dan aset satuan organisasi perangkat daerah secara periodik sesuai standar yang telah ditetapkan.

- f. Melaksanakan evaluasi realisasi program dan kegiatan, realisasi pemanfaatan keuangan dan aset berdasarkan laporan keuangan setiap bidang dan unit kerja lainnya, yang diterima Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- g. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- h. Menilai hasil operasional secara periodik pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, fasilitasi dan pelayanan keuangan dan aset Dinas Komunikasi dan Informatika.
- i. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang

dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

- j. Menyusun bahan laporan akuntabilitas atas hasil kinerja organisasi dan individu, yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.5. Bidang Pengelolaan Informasi

Bidang Pengelolaan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pengelolaan informasi.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pengelolaan informasi yang meliputi program dan kegiatan pengelolaan informasi komunikasi publik dan persandian sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.

- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan informasi komunikasi publik dan persandian.
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pengelolaan informasi komunikasi publik dan persandian.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan pengelolaan informasi komunikasi publik dan persandian.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan informasi komunikasi publik dan persandian.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pengelolaan informasi komunikasi publik dan persandian.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Pengelolaan Informasi.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Pengelolaan Informasi.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan informasi.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.6. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan

supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengelolaan informasi komunikasi publik.

Uraian tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pengelolaan informasi komunikasi publik, yang meliputi program dan kegiatan pengelolaan informasi komunikasi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pengelolaan informasi komunikasi publik.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengumpulan pendapat umum dan pengolahan aduan masyarakat, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah, pelayanan informasi publik serta pengelolaan dan publikasi statistik sektoral lingkup kabupaten.
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengumpulan pendapat umum dan pengolahan aduan masyarakat, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah, pelayanan informasi publik serta pengelolaan dan publikasi statistik sektoral lingkup kabupaten.
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengumpulan pendapat umum dan pengolahan aduan masyarakat, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah, pelayanan informasi publik serta pengelolaan dan publikasi statistik sektoral lingkup kabupaten.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengumpulan pendapat umum dan pengolahan aduan masyarakat, pengelolaan informasi untuk mendukung

kebijakan nasional dan pemerintahan daerah, pelayanan informasi publik serta pengelolaan dan publikasi statistik sektoral lingkup kabupaten.

- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.7. Seksi Persandian

Seksi Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang persandian.

Uraian tugas Kepala Seksi Persandian sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan persandian, yang meliputi program dan kegiatan persandian, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) persandian.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi perumusan kebijakan keamanan informasi/persandian dilingkungan pemerintah daerah, penanganan dan

pengelolaan informasi berklasifikasi, perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan jaringan komunikasi persandian antar perangkat daerah, penyiapan bahan materi penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, penyiapan bahan materi pemeliharaan, pengamanan dan pengoperasian Alat Pendukung Utama (APU) dan Alat Pendukung Wajib (APW), penyiapan bahan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah serta penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan kompetensi sumber daya persandian.

- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan perumusan kebijakan keamanan informasi/persandian dilingkungan pemerintah daerah, penanganan dan pengelolaan informasi berklasifikasi, perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan jaringan komunikasi persandian antar perangkat daerah, penyiapan bahan materi penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, penyiapan bahan materi pemeliharaan, pengamanan dan pengoperasian Alat Pendukung Utama (APU) dan Alat Pendukung Wajib (APW), penyiapan bahan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah serta penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan kompetensi sumber daya persandian.
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan perumusan kebijakan keamanan informasi/persandian dilingkungan pemerintah daerah, penanganan dan pengelolaan informasi berklasifikasi, perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan jaringan komunikasi persandian antar perangkat daerah, penyiapan bahan materi penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, penyiapan bahan materi pemeliharaan, pengamanan dan pengoperasian Alat Pendukung Utama (APU) dan Alat Pendukung Wajib (APW), penyiapan bahan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah serta penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan kompetensi sumber daya persandian.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan perumusan kebijakan keamanan informasi/persandian dilingkungan pemerintah daerah, penanganan dan pengelolaan informasi berklasifikasi, perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan jaringan komunikasi persandian antar perangkat daerah, penyiapan bahan materi penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, penyiapan bahan materi pemeliharaan, pengamanan dan pengoperasian Alat Pendukung Utama (APU)

dan Alat Pendukung Wajib (APW), penyiapan bahan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah serta penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan kompetensi sumber daya persandian.

- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Persandian.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Persandian.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Persandian.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.8. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika

Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang teknologi komunikasi dan informatika.

Uraian tugas Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan teknologi komunikasi dan informatika yang meliputi program dan kegiatan infrastruktur dan teknologi informasi serta pengembangan aplikasi dan keamanan informasi sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur dan teknologi informasi serta pengembangan aplikasi dan keamanan informasi.

- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi fasilitasi infrastruktur dan teknologi informasi serta pengembangan aplikasi dan keamanan informasi.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan fasilitasi infrastruktur dan teknologi informasi serta pengembangan aplikasi dan keamanan informasi.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi infrastruktur dan teknologi informasi serta pengembangan aplikasi dan keamanan informasi.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional fasilitasi infrastruktur dan teknologi informasi serta pengembangan aplikasi dan keamanan informasi.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pada Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.9. Seksi Infrastruktur dan teknologi Informasi

Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan

supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang fasilitasi infrastruktur dan teknologi informasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan infrastruktur dan teknologi informasi, yang meliputi program dan kegiatan infrastruktur dan teknologi informasi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi pembinaan bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) infrastruktur dan teknologi informasi.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi pengelolaan layanan infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah kabupaten, layanan pengembangan dan penggunaan intranet serta akses internet, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik kabupaten serta fasilitasi penyelenggaraan telekomunikasi oleh pihak ketiga.
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pengelolaan layanan infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah kabupaten, layanan pengembangan dan penggunaan intranet serta akses internet, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik kabupaten serta fasilitasi penyelenggaraan telekomunikasi oleh pihak ketiga.
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan layanan infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah kabupaten, layanan pengembangan dan penggunaan intranet serta akses internet, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik kabupaten serta fasilitasi penyelenggaraan telekomunikasi oleh pihak ketiga.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pengelolaan layanan infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan

Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah kabupaten, layanan pengembangan dan penggunaan intranet serta akses internet, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik kabupaten serta fasilitasi penyelenggaraan telekomunikasi oleh pihak ketiga.

- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.10. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengembangan aplikasi dan keamanan informasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pengembangan aplikasi dan keamanan informasi, yang meliputi program dan kegiatan pengembangan aplikasi dan keamanan informasi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi pembinaan bidang teknologi komunikasi dan informatika.

- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pengembangan aplikasi dan keamanan informasi.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, pelayanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, pelaksanaan Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, pelayanan keamanan informasi *e-Government* serta pelayanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten.
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, pelayanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, pelaksanaan Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, pelayanan keamanan informasi *e-Government* serta pelayanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten.
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, pelayanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, pelaksanaan Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, pelayanan keamanan informasi *e-Government* serta pelayanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, pelayanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, pelaksanaan Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, pelayanan keamanan informasi *e-Government* serta pelayanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten.
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi.

- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.11. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.

Uraian tugas Kepala Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika yang meliputi program dan kegiatan pengembangan publikasi informasi serta pembinaan sumber daya publik sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan publikasi informasi dan pembinaan sumber daya publik.
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi publikasi informasi dan pembinaan sumber daya publik.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan publikasi informasi dan pembinaan sumber daya publik.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan publikasi informasi dan pembinaan sumber daya publik.

- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional publikasi informasi dan pembinaan sumber daya publik.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.12. Seksi Publikasi dan Informasi

Seksi Publikasi dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang publikasi informasi.

Uraian tugas Seksi Publikasi dan Informasi sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan publikasi informasi, yang meliputi program dan kegiatan publikasi informasi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi pembinaan bidang pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) publikasi informasi.

- c. Melaksanakan secara operasionalisasi pengembangan layanan hubungan media, fasilitasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten serta pelayanan sistem informasi dan publikasi PPID kabupaten.
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pengembangan layanan hubungan media, fasilitasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten serta pelayanan sistem informasi dan publikasi PPID kabupaten.
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan layanan hubungan media, fasilitasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten serta pelayanan sistem informasi dan publikasi PPID kabupaten.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pengembangan layanan hubungan media, fasilitasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten serta pelayanan sistem informasi dan publikasi PPID kabupaten.
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Publikasi Informasi.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Publikasi Informasi.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Publikasi Informasi.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.13. Seksi Pembinaan Sumber Daya Publik

Seksi Pembinaan Sumber daya Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sumber daya publik.

Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Sumber daya publik sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pembinaan sumber daya publik, yang meliputi program dan kegiatan pelaksanaan pembinaan sumber daya publik, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi pembinaan bidang pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pelaksanaan pembinaan sumber daya publik.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah kabupaten dan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten serta fasilitasi penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten.
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah kabupaten dan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten serta fasilitasi penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten.
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah kabupaten dan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten serta fasilitasi penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten.

- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah kabupaten dan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten serta fasilitasi penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Sumber Daya Publik.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pembinaan Sumber Daya Publik.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pembinaan Sumber Daya Publik.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tahun 2017 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian 19 (sembilan belas) orang tenaga organik PNS dan 3 (tiga) orang tenaga kontrak. Dari jumlah tersebut 3 (tiga) orang berpendidikan pascasarjana (S2), 9 (sembilan) orang berpendidikan Sarjana (S1), 3 (tiga) orang berpendidikan Diploma dan sisanya 4 (empat) orang berpendidikan SLTA/ sederajat. Komposisi tenaga aparatur sipil negara sebagaimana tersebut di atas, diharapkan menjadi salah satu modal dasar bagi Dinas Kominfo untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
berdasarkan Kepangkatan

No	KEPANGKATAN	JUMLAH
1	Golongan IV.c	1 orang
2	Golongan IV.b	1 orang
3	Golongan IV.a	3 orang
4	Golongan III.d	4 orang
5	Golongan III.c	2 orang
6	Golongan III.b	3 orang
7	Golongan III.a	2 orang
8	Golongan II.d	3 orang
9	Golongan II.c	1 orang
10	Outsourcing	13 orang
Total		34 orang

Tabel 2.2.2
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
berdasarkan Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pascasarjana	3 orang
2	Sarjana	9 orang
3	Diploma	3 orang
4	SLTA/Sederajat	4 orang
5	SLTP/Sederajat	0 orang
Total		19 orang

Tabel 2.2.3
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito
Kuala berdasarkan Jabatan/Eselon

No	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II.a	1 orang
2	Eselon III.b	1 orang
3	Eselon III.a	2 orang
4	Eselon IV.b	4 orang
5	Eselon IV.a	11 orang
Total		22 orang

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintah serta masyarakat.

Agar tujuan kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, dimana kemampuan/kapasitas adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus terhadap kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik melalui implementasi telematika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan

daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan. Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung lain, antara lain gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi telematika, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN (*Local Area Network*), WAN (*Wide Area Network*) dan pemanfaatan intranet dan internet.

Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi SKPD dalam satu *Network Operating Center* (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan masyarakat serta kalangan bisnis untuk dapat mengakses data dan informasi dari pusat data kabupaten di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala melalui media komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarluaskan informasi yang dimilikinya dan menjadikan teknologi informasi

sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang. Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjadikan *local government* (Pemerintah Kabupaten Barito Kuala) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database daerah dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu *Network Operating Center*(NOC);
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalansignifikan;
3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika dengan target sasaran apartur Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Swasta dan Masyarakat serta komunitas IT di KabupatenMaros;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana telematika di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sesuai peraturan

- perundang-undangan;
5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi secara berkesinambungan;
 6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat Kelurahan/Desa sehingga penjangkauan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien;
 7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
 8. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa;
 9. Pengembangan konten website Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang meliputi Sistem Aplikasi SKPD baik secara intranet maupun internet;
 10. Pengembangan implementasi *e-government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 11. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.

Kapasitas Lembaga/Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika akan tercermin dari kualitas keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yaitu *record log* dari user dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan sekaligus sebagai wadah/media interaktif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini berfungsi sebagai alat koordinasi Perencanaan Pengembangan seperti Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Program Kegiatan dalam APBD beserta perubahannya.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengembangan yang dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala merupakan langkah strategis yang akan ditempuh, sehingga akan menghasilkan perencanaan yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan aspirasi masyarakat yang didukung dengan ketersediaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai – nilai

keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang ditempuh melalui pembenaran tanggapan dari setiap PNS yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Barito Kuala, berdasarkan kepada hasil tanggapan maka terdapat beberapa nilai yang perlu di patuhi untuk dijalankan, yaitu :

1. Bekerja bersama jauh lebih baik daripadasendiri-sendiri.
2. Berperilaku secaraorganisasi.
3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan dantantangan.
4. Saling menghormati serta menghargaisesama.
5. Menjalankan tugas dengan jujur dantulus.
6. Rasamemiliki.
7. Mengenali harapanmasyarakat.
8. Menjaga dan melanjutkan motto lje Jela.
9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasaiperubahan.
10. Kesiediaan untuk selalu memberikan bantuan secaraikhlas.
11. Disiplin.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022.

Kinerja pelayanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra 2017-2022, yakni sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013 *	2014 *	2015 *	2016 *	2017	2013 *	2014 *	2015 *	2016 *	2017	2013 *	2014 *	2015 *	2016 *	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	-	-	-	-	-	-	-	6 Titik	-	-	-	-	6 Titik	-	-	-	-	100
2	Persentase peningkatan penerapan e-government	-	-	-	-	-	-	-	15 Sub domain	-	-	-	-	15 Titik	-	-	-	-	100
3	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Jumlah informasi public berkualitas terpublikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indek SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

* Target ini masuk dicapaian Dishubkominfo

Tabel 2.3.2.
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2013 *	2014 *	2015 *	2016 *	2017	2013 *	2014 *	2015 *	2016 *	2017	2013 *	2014 *	2015 *	2016 *	2017	Anggaran	Relisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika					1.115.877.350					1.153.015.838					99,75	1.115.877.350	1.153.015.838

Persentase peningkatan penerapan e-government					82.350.000					80.760.000					98,06	82.350.000	80.760.000
Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Jumlah informasi public berkualitas terpublikasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indek SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

* Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada tahun 2013 - 2016 masuk di Dishubkominfo

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang telematika di daerah, agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalankan tupoksinya, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan Kekuatan, Ancaman, Peluang dan Kelemahan, baik faktor-faktor pendukung internal kantor maupun faktoreksternal.

Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal, terdiri dari:

a. Kekuatan

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di bidang Komunikasi dan Informasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Maros Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan

di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi SKPD serta sebagai konsultan perencana pengembangan sistim informasi, pada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan Integrasi Jaringan semua SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan komputer dan Internet/intranet, serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) SKPD secara online melalui website dengan alamat www.baritokualakab.go.id. Pengembangan lainnya yang telah dilakukan adalah telah tersedianya alamat subdomain masing-masing SKPD dalam portal/situs Pemerintah Kabupaten Barito Kuala serta peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot di sejumlah titik lokasi untuk koneksi internet bagi masyarakat.

- 3) Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Barito Kuala seperti: Aplikasi Web Mail, e-Absensi, e-laporan, e- Office, ,LPSE, SIPKD,Pegawai (SIMPEG), SiRUP.
 - 4) Tersedianya Road Map pengembangan pelaksanaan e-Government yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Barito Kuala.
 - 5) Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankantupoksinya.
 - 6) Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidangtelematika.
- b. Kelemahan.
- 1) Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian staf mengingat organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika barudibentuk.
 - 2) Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sangatdibutuhkan.
 - 3) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga

implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

- 4) Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai.
- 5) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.
- 6) Kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi IT dan menguasai komputer
- 7) Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah.
- 8) Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

2. Faktor Eksternal, adalah;

a. Peluang

- 1) Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangga.
- 2) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPd serta SKPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja SKPD

b. Tantangan

- 1) Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggaran daerah.
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada.
- 3) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.

- 4) Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui *website*. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi:

- Pengolahan Data
- Pengelolaan Informasi
- Sistem Manajemen
- Proses Kerja.

Menyimak dari apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapatlah diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Terbatasnya tenaga teknis dan terampil utamanya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Keterbatasan dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum memadai, utamanya sarana atau infrastruktur pendukung komunikasi dan informatika.

4. Masih banyak wilayah pada Kabupaten Barito Kuala yang tidak terjangkau oleh sebaran informasi atau *Blank Spot*.
5. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap manfaat dan pentingnya informasi dalam kehidupan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dari Visi dan Misi Bupati Barito Kuala dan Wakil Bupati Barito Kuala yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pada intinya menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Barito Kuala yang lebih sejahtera pada akhir periode RPJMD, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan mewujudkan BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA) TAHUN 2022

Hasil dari pengidentifikasian terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika tentang hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan pelayanan yang akan dilakukannya dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan digunakan sebagai input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Olehnya itu isu-isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, akan tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan dalam pengelolaan faktor- faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA UNTUK MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA				
NO	MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	<u>Misi No. 1</u> MENINTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG Mendukung KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA	1. Masih kurangnya cakupan wilayah layanan telekomunikasi penunjang akses informasi	Keterbatasan Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi bagi peningkatan akses informasi bagi masyarakat	Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan ketersediaan Infrastruktur wilayah termasuk infrastruktur telekomunikasi
2.	<u>Misi No. 4</u> MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pada penerapan e-Government (Pemerintahan berbasis elektronik) penunjang pelayanan public	Keterbatasan dana dan SDM bagi peningkatan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-Government)	Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel
		2. Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat	Terbatasnya anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK	Keinginan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
		3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan penyebaran jaringan komunikasi dan informasi	Terbatasnya jaringan telekomunikasi serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	Tersedianya berbagai jenis media informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penyebaran informasi

3.3 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan

Salah satu hal yang menjadi rujukan dalam penentuan isu – isu strategis adalah kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis SKPD Propinsi. Dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.2.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meratanya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pos, Komunikasi Dan Informatika di Seluruh Indonesia.	Belum meratanya penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Komunikasi Dan Informatika Pada wilayah Kabupaten Barito Kuala antara	Minimnya Anggaran dan keterbatasan dana bagi peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika.	Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi.
2.	Terselenggaranya Layanan Pos, Komunikasi Dan Informatika yang efektif dan efisien.	Belum terlaksananya pelayanan publik utamanya dalam hal komunikasi dan informasi sebagai akibat dari masih kurangnya SDM komunikasi dan informatika yang terdapat di Pemerintahan.	- Belum adanya SOP mengenai pelaksanaan Layanan komunikasi dan informatika yang berlaku secara menyeluruh. - Masih minimnya peralatan pendukung pada bidang komunikasi dan informatika.	- Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi.
3.	Tersedia Dan Tersebaranya Informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI.	Penyebaran informasi terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Kuala masih terbatas hanya lewat media Surat kabar, Televisi, dan radio sehingga belum menyentuh secara	- Masih kurang tersosialisasikannya media online sebagai salah satu sumber/media berita yang mudah dijangkau/diakses.	- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus mengembangkan website pemerintah
4.	Terselenggaranya pengelolaan sumberdaya komunikasi dan informatika yang optimal.	Lembaga pengelola Komunikasi dan informatika secara resmi baru berdiri secara terpisah pada tahun 2017 sehingga masih terjadi pembenahan.	- Masih banyaknya keterbatasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Barito Kuala, baik berupa sarana dan prasarana maupun SDM.	- Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi.

5.	Terselenggaranya layanan pos, Komunikasi dan informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi.	Belum terlaksananya pelayanan publik utamanya dalam hal komunikasi dan informasi sebagai akibat dari masih kurangnya SDM komunikasi dan informatika yang	- Masih banyaknya keterbatasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Barito Kuala, baik berupa sarana dan prasarana maupun SDM.	- Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi.
6.	Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika.	Belum terlaksananya pengawasan pada layanan komunikasi dan informatika sebagai akibat dari belum adanya juklak dan juknis pengawasan dan	- Masih banyaknya keterbatasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Barito Kuala, baik berupa sarana dan prasarana maupun SDM.	- Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi.
7.	Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.	Sumber informasi yang bersifat edukatif masih terbatas sehingga menyulitkan untuk melakukan updating konten yang terbaru setiap harinya.	- Masih rendahnya koordinasi terhadap beberapa lembaga non pemerintah sebagai salah satu sumber informasi.	- Tersedianya sms centre sebagai salah satu sumber masukan informasi yang bersifat pengaduan/kritikan kepada pemerintah Kabupaten Barito
8.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan konten informasi yang bersifat edukatif.	- Kurangnya pelaksanaan sosialisasi tentang pemanfaatan media online sebagai salah satu bentuk penggalan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemanfaatannya masih sebatas sebagai sarana hiburan.	- Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi.
9.	Tercapainya peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan	Masih kurangnya lembaga atau kelompok masyarakat pada bidang komunikasi dan informasi yang terbentuk.	- Belum terbentuknya kelompok informasi masyarakat.	- Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
10.	Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air.	Masih kurangnya lembaga atau kelompok masyarakat pada bidang komunikasi dan informasi yang	- Belum terbentuknya kelompok informasi masyarakat.	- Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

11.	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika.	Masih kurangnya Pengembangan pada bidang komunikasi dan informasi yang merupakan hasil dari suatu penelitian.	- Belum tersedianya lembaga penelitian pada bidang pengembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Barito Kuala.	- Terdapat beberapa lembaga pendidikan tinggi pada bidang komunikasi dan informasi di wilayah kota Banjarmasin yang berjarak sangat dekat dengan Kabupaten Barito Kuala.
12.	Mendorong penciptaan sumberdaya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika.	Masih kurangnya sumberdaya manusia pada bidang komunikasi dan informasi terutama pada pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.	- Belum adanya pendidikan khusus (Diklat) mengenai pengembangan SDM Komunikasi dan informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito	- Banyaknya Keluaran setiap tahun pada beberapa lembaga pendidikan tinggi komunikasi dan informasi di kota Banjarmasin.
13.	Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.	Masih kurangnya minat investor untuk menanamkan investasinya pada bidang komunikasi dan informasi pada wilayah kabupaten Barito Kuala.	- Belum adanya data tentang potensi pengembangan Komunikasi dan informasi menjadi suatu industry yang menguntungkan di Kabupaten Barito Kuala, demikian pula halnya dengan sarana dan fasilitas yang masih minim.	- Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi.
14.	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh dan kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal.	Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi pengembangan komunikasi dan informatika yang berbasis kearifan lokal.	- Terbatasnya SDM Komunikasi dan informasi yang unggul disertai dengan keterbatasan pengembangan SDM komunikasi dan informasi.	- Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi.

Tabel 3.2.3

Permasalahan Pelayanan Kominfo Kabupaten Barito Kuala Dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi Kalimantan Selatan

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROPINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG

1	Tersedianya layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Kalimantan Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar jawa	Belum tersedianya layanan informasi dan komunikasi secara lengkap	Sistem informasi yang ada masih dalam tahap pengembangan	Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi
2	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika di	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi belum memadai	Kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang baru dibentuk	Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi
3	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan transportasi, komunikasi dan informasi	Belum maksimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi, komunikasi dan informasi	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan layanan dan teknologi informasi dan komunikasi	Telah terbentuknya rencana induk pengembangan komunikasi dan informasi Kabupaten Barito Kuala
4	Terwujudnya penyelenggaraan telematika yang efisien, mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek	Belum terselenggaranya sistem komunikasi dan informasi yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi	Belum tersedianya sistem informasi dalam pengembangan dunia usaha, promosi, dan investasi	Telah terbentuknya rencana induk pengembangan komunikasi dan informasi Kabupaten Barito Kuala
5	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional,	Belum maksimalnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan,	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam mewujudkan good governance	Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan good governance

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan untuk mencapai tujuan pengidentifikasian terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD yang diindikasikan dengan pengembangan pelayanan SKPD, perkiraan kebutuhan pelayanan SKPD, Dan Prioritas wilayah

pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang sehingga SKPD dapat menyusun rancangan Program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 3.4.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Struktur Ruang

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Nasional, sebagai: - Pusat Pemerintahan Kabupaten Dan Kecamatan. - Pusat Perdagangan Dan Jasa. - Pusat Pelayanan Pendidikan Tinggi. - Pusat Pelayanan Olah Raga. - Pusat Pelayanan Kesehatan. - Pusat Kegiatan Industri Manufaktur. - Pusat Kegiatan Industri Perikanan. - Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan Negara. - Pusat Kegiatan Pariwisata.	- Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pendukung. - Keterbatasan SDM Terampil bidang komunikasi dan Informasi. - Keterbatasan Personil Administrasi dan Lapangan. - Keterbatasan Sarana Mobilitas Pendukung.	Seluruh Lokasi Pengembangan PKN
2.	Pusat Pelayanan Kawasan	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Pelayanan Kawasan: - Pusat Pemerintahan Kecamatan. - Pusat Perdagangan Dan Jasa - Pusat Pelayanan Olah Raga. - Pusat Pelayanan Kesehatan. - Pusat Kegiatan Industri. - Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan. - Pusat Kegiatan Pariwisata. - Pusat Kegiatan Pertanian.	- Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pendukung. - Keterbatasan SDM Terampil bidang komunikasi dan Informasi. - Keterbatasan Personil Administrasi dan Lapangan. - Keterbatasan Sarana Mobilitas Pendukung.	Seluruh Lokasi Pengembangan PPK

3.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi, Yang Meliputi: - Sistem Jaringan Telekomunikasi Terrestrial. - Sistem Jaringan Telekomunikasi Satelit.	- Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pendukung. - Keterbatasan SDM Terampil bidang komunikasi dan Informasi. - Keterbatasan Personil Administrasi dan Lapangan. - Keterbatasan Sarana Mobilitas Pendukung.	Seluruh Lokasi Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
----	--------------------------------	--	---	---

Tabel 3.4.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Pola Ruang

NO	RENCANA POLA RUANG	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya.	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung Terhadap Perlindungan Kawasan Dibawahnya, Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Lindung Revitalisasi Kawasan Lindung Pengembangan Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung. Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung.	Pembangunan sarana dan Prasarana pendukung komunikasi dan informasi yang berada di wilayah kawasan Lindung membutuhkan waktu yang lama karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena terkait dengan regulasi mengenai kawasan lindung.	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut.
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Perlindungan Setempat, Yang Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Perlindungan Setempat. Revitalisasi Kawasan Perlindungan Setempat. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.	Pembangunan sarana dan Prasarana pendukung komunikasi dan informasi yang berada di wilayah kawasan Lindung membutuhkan waktu yang lama karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena terkait dengan regulasi mengenai kawasan perlindungan setempat.	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut.
3.	Kawasan Suaka Alam	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Suaka Alam, Yang Meliputi:	Pembangunan sarana dan Prasarana pendukung komunikasi dan informasi yang berada di	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara

		- Rehabilitasi Kawasan Suaka Alam. - Revitalisasi Kawasan Suaka Alam. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Suaka Alam.	Wilayah kawasan Lindung membutuhkan waktu yang lama karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena terkait dengan regulasi mengenai kawasan Suaka alam.	Telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut.
4.	Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya.	- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya. - Revitalisasi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.	Pembangunan sarana dan Prasarana pendukung komunikasi dan informasi yang berada di wilayah kawasan pelestarian alam dan cagar budaya membutuhkan waktu yang lama karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena terkait dengan regulasi mengenai kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut.
5.	Kawasan Peruntukan Pertanian	- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Hutan Produksi, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pertanian. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pertanian. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pertanian.	Belum adanya konsep dan perencanaan yang tepat mengenai pembangunan komunikasi dan informasi yang disesuaikan dengan peruntukan kawasan/wilayah.	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut. Melakukan Antisipasi dini secara lebih efektif terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif lingkungan pada tingkat pelaksanaan proyek pembangunan dengan pertimbangan lingkungan yang telah dikaji lebih dulu melalui KLHS.

6.	Kawasan Peruntukan Perikanan.	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perikanan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perikanan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perikanan.. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perikanan..	Belum adanya konsep dan perencanaan yang tepat mengenai pembangunan komunikasi dan informasi yang disesuaikan dengan peruntukan kawasan/wilayah.	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut. Melakukan Antisipasi dini secara lebih efektif terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif lingkungan pada tingkat pelaksanaan proyek pembangunan dengan pertimbangan lingkungan yang telah dikaji lebih dulu melalui KLHS.
7.	Kawasan Peruntukan Permukiman.	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Permukiman, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dan Permukiman Perdesaan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dan Permukiman Perdesaan. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dan Permukiman Perdesaan.	Kurangnya koordinasi dari para pihak pengembang perumahan/permukiman dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas komunikasi dan informasi sehingga menimbulkan pembangunan komunikasi dan informasi pada wilayah kawasan permukiman belum merata.	Seluruh Kawasan Peruntukan Permukiman.
8.	Kawasan Peruntukan Pariwisata.	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pariwisata, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pariwisata. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pariwisata. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pariwisata.	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Sarana dan prasarana pendukung lainnya pada kawasan pariwisata utama sudah memadai.

9.	Kawasan Peruntukan Industri.	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Industri, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri Sedang, Dan Industri Rumah Tangga. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri Sedang, Dan Industri Rumah Tangga. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri Sedang, Dan Industri Rumah Tangga.	Membutuhkan koordinasi yang insentif terhadap para investor dalam rangka penyediaan sarana dan fasilitas komunikasi dan informasi serta kebijakan dari pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Kawasan Industri Barito Kuala.
10.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perkebunan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perkebunan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perkebunan. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perkebunan.	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Melakukan Antisipasi dini secara lebih efektif terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif lingkungan pada tingkat pelaksanaan proyek pembangunan dengan pertimbangan lingkungan yang telah dikaji lebih dulu melalui KLHS.
11.	Kawasan Peruntukan Peternakan	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Paternakan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Paternakan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Paternakan. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Paternakan.	Belum adanya konsep dan perencanaan yang tepat mengenai pembangunan komunikasi dan informasi yang disesuaikan dengan peruntukan kawasan/wilayah.	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut. Melakukan Antisipasi dini secara lebih efektif terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif lingkungan pada tingkat pelaksanaan proyek pembangunan dengan pertimbangan lingkungan yang telah dikaji lebih dulu melalui KLHS.
12.	Kawasan Peruntukan	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan	Kawasan Peruntukan Perkantoran.

	Perkantoran	- Peruntukan Perkantoran, Yang Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta.	dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	
13.	Kawasan Peruntukan Pendidikan	- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pendidikan, Yang Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi. . - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Seluruh kawasan pendidikan (Sekolah dan lingkungannya).
14.	Kawasan Peruntukan Olah Raga.	- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Olah Raga, Yang Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan . - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan.	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Kawasan Peruntukan olah raga (Kecamatan, Desa/Kelurahan)
15.	Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan	- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan, Yang Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan Skala Regional, Skala Kabupaten, dan Skala Kecamatan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan Skala Regional, Skala Kabupaten, dan Skala Kecamatan . - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Seluruh kawasan peruntukan Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Dan Puskesmas).

16.	Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa.	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Skala Regional Dan Skala Lokal. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Skala Regional Dan Skala Lokal . - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Skala Regional Dan Skala Lokal.	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Seluruh kawasan Perdagangan dan jasa.
-----	--	--	--	---------------------------------------

Tabel 3.4.3
Telaahan RTRW Kabupaten Barito Kuala terhadap Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Kesenjangan Digital di tengah masyarakat, yaitu kesenjangan antara masyarakat yang dapat mengakses dunia digital/teknologi informasi dengan masyarakat yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali. Keberadaan Infrastruktur Jaringan akses Informasi yang masih terbatas pada jaringan antar SKPD dan Kecamatan yang mengindikasikan lemahnya layanan fasilitas layanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Dan Komunikasi Yang Belum Optimal, hal ini dipengaruhi oleh Persentase upaya peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta persentase tingkat kepedulian dan melek terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atas sumber daya manusianya.	- Tingkat Kepercayaan dari para pemangku kebijakan terhadap eksistensi dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara urusan Komunikasi dan Informasi Di Wilayah Kabupaten Barito Kuala. - Peraturan Perundang– Undangan Bidang Komunikasi Dan Informasi Yang mendukung Pengelolaan Teknologi

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi :

- Gambaran pelayanan
- Sasaran Dan Kebijakan RPJMD periode 2017-2022
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW Kabupaten Barito Kuala.
- Implikasi KLHS Kabupaten Barito Kuala.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut:

1. *Barito Kuala Smart City*

Barito Kuala Smart City memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Barito Kuala memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2. *Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Yang Berbasis Data.*

Pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala yang di mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. *Pelaksanaan Dan Penerapan kaidah-kaidah e-Government.*

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari Urusan Wajib sebanyak 28 Urusan dan urusan pilihan sebanyak 6 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan *E-Gov.* yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

4. *Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.*

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

5. *Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.*

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersikap responsive dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program- program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan- kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

4.1.1 Tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika serta statistic dan persandian memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu: ***Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera*** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi daerah. Untuk itu tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani sebagaimana Misi Keempat RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang di inginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yakni sebagai berikut ::

1. Mewujudkan Ketersedian Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah Kabupaten Barito Kuala
2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat
3. Mewujudkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan kedalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dari setiap tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah:

1. Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala
2. Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
3. Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government).

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	65	68	70	73	75
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebaranluasan informasi public kepada masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	persentase Jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1,3	1,5	2	2,5	3

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Jumlah layanan telekomunikasi / target direncanakan x 100	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Jumlah layanan telekomunikasi / target direncanakan x 100	65	68	70	73	75
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebaranluasan informasi public kepada masyarakat	persentase Jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan	Jumlah informasi yang disebarluaskan 1 tahun / target x 100	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	persentase Jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan	Jumlah informasi yang disebarluaskan 1 tahun / target x 100	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Ada 35 indikator yang dinilai berdasarkan tingkat kematangan antara level 1 s/d 5 Kategori Indeks SPBE : 1. 4,2 – 5,0 (Memuaskan) 2. 3,5 - < 4,2 (Sangat memuaskan) 3. 2,6 - < 3,5 (Baik) 4. 1,8 - < 1,6 (Cukup) 5. < 1,8 (kurang)	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Ada 35 indikator yang dinilai berdasarkan tingkat kematangan antara level 1 s/d 5 Kategori Indeks SPBE : 1. 4,2 – 5,0 (Memuaskan) 2. 3,5 - < 4,2 (Sangat memuaskan) 3. 2,6 - < 3,5 (Baik) 4. 1,8 - < 1,6 (Cukup) 5. < 1,8 (kurang)	1,3	1,5	2	2,5	3

TABEL 4.3
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : MENINTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala
Misi 4 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI	Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
	Mewujudkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e- Government) di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e- Government)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dan berisi program-program indikatif guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dari setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai adalah :

1. Strategi dari tujuan pertama adalah:
Optimalisasi Fasilitas Cakupan Layanan Telekomunikasi dan akses informasi
2. Strategi dari tujuan kedua adalah:
Optimalisasi penyebaran informasi publik dan kerjasama media massa
3. Strategi dari tujuan ketiga adalah:
Optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dari setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dari tujuan pertama adalah:
Fasilitas penyediaan infrastruktur layanan telekomunikasi dan akses informasi publik
2. Kebijakan dari tujuan kedua adalah :
Penambahan frekuensi penyebaran dan kualitas informasi publik
3. Kebijakan dari tujuan ketiga adalah :
Mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI: BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA UNTUK MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA			
MISI 1: MENINGTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Optimalisasi Fasilitas Cakupan Layanan Telekomunikasi dan akses informasi	Fasilitasi penyediaan infrastruktur layanan telekomunikasi dan akses informasi public
MISI 4: MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebaran informasi public kepada masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Optimalisasi penyebaran informasi publik dan kerjasama media massa	Penambahan frekuensi penyebaran dan kualitas informasi public
Mewujudkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)	Optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)	Mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)

TABEL 5.2
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Optimalisasi Fasilitas Cakupan Layanan Telekomunikasi dan akses informasi
2	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	persentase Jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan	Optimalisasi penyebaran informasi publik dan kerjasama media massa
3	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)

TABEL 5.3

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis DISKOMINFO Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA					KONDISI AKHIR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				1	2	3	4	5			
1	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	63	65	68	70	73	75	75	Optimalisasi Fasilitas Cakupan Layanan Telekomunikasi dan akses informasi	Fasilitasi penyediaan infrastruktur layanan telekomunikasi dan akses informasi publik
2	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase Jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan	100	100	100	100	100	100	100	Optimalisasi penyebaran informasi publik dan kerjasama media massa	Penambahan frekuensi penyebaran dan kualitas informasi publik
3	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	1,3	1,5	2	2,5	3	3	Optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)	Mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Setiap Program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2017-2022 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tersaji dalam tabel 6.1. di bawah ini :

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN (2017)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KONDISI KINERJAPADA AKHIR PERIODE RENSTRA DISKOMINFO		
						TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala				47.78	53.42	68.85	87.35	93.67	100	100	DINAS	
						Rp -	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 360,000,000		
			Program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation (KPU/USO)	Persentasi jumlah desa blankspot	62.05	62.05	61.03	60	58.97	57.95	57.95	Bidang TKI	
						Rp -	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 360,000,000		
			1. Fasilitas penyediaan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah KPU/USO	Jumlah desa yang terlayani jaringan telekomunikasi	123	128	133	138	143	148	148	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kecamatan, se Kabupaten
						Rp -	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	Rp 240,000,000		

			2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah Menara Telekomunikasi/BTS yang sesuai cellplan	92	97	102	107	112	117	117	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kecamatan, se Kabupaten
						Rp -	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 60,000,000		
			3. Pembinaan dan pengembangan Fasilitas Akses informasi public	Jumlah fasilitas akses internet di area public	5	5	3	3	3	3	17	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Fasum se-Kab
						Rp -	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 1,200,000,000		
			4. Pembinaan dan pengembangan an Desa Broadband (internet Desa)	Jumlah desa yang terkoneksi dengan jaringan internet	0	29	100	195	195	195	195	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Desa se-Kab
						Rp -	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 60,000,000		
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebaran informasi public secara merata	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala						30.79	54.32	78.35	100	100	DINAS	
							Rp 1,598,000,000	Rp 1,480,100,000	Rp 1,481,100,000	Rp 1,632,108,000	Rp 6,447,594,100		
			Program Kerjasama Informasi dan Mass Media	% Peningkatan ketersediaan dan akses informasi public	4.73	0	0	0	0	0	0	Bid. PI	Kabupaten
						Rp 273,464,350	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 273,464,350		
			1. Kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Tim Pengelola Website Kabupaten	192	300	0	0	0	0	300	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp 273,464,350	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 273,464,350		

			2. Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terwujudnya sosialisasi internet sehat	40	40	0	0	0	0	40		
						Rp 10,691,750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10,691,750		
			Program Pengelolaan Informasi Publik	% Peningkatan ketersediaan dan akses informasi publik	4.73	0	31,44	22,12	23,22	23,22	100	Bid. PI	Kabupaten
						Rp -	Rp 860,000,000	Rp 605,100,000	Rp 635,200,000	Rp 635,302,000	Rp 2,735,602,000		
			1. Pengelolaan Media Cetak Pemerintah Daerah	Jumlah eksemplar/halaman informasi Tabloid Bulanan Kominfo : "Komunika Selidih"	0	0	0	500 eks/10 hal	500 eks/10 hal	500 eks/10 hal	1500 eks/30 hal	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 30,000,000		
			2. Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan	Jumlah jenis media informasi yang digunakan	0	0	6	6	7	7	26	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 100,000,000	Rp 125,000,000	Rp 150,000,000	Rp 175,000,000	Rp 550,000,000		
			3. Penyebarluasan informasi melalui media baru	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui website pemerintah kabupaten	264	0	305	310	315	320	1250	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 210,000,000	Rp 220,000,000	Rp 225,000,000	Rp 230,000,000	Rp 885,000,000		
			4. Pembinaan dan pengembangan penyebarluasan informasi melalui Media Pertunjukan	Jumlah partisipasi pada event Pekan Informasi Nasional (PIN)	0	0	1	1	1	1	4	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 400,000,000		

			Rakyat (Pentura)										
			5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Informasi	Jumlah peserta bintek Pengelolaan PPID Pembantu	0	0	63	63	63	0	189	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp -	Rp 90,000,000		
				Jumlah SDM peserta bintek/works hop Jurnalistik/pe ngelola informasi	0	0	40	40	40	40	240	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 20,000,000	Rp 20,100,000	Rp 20,200,000	Rp 20,302,000	Rp 80,602,000		
			6. Pembinaan dan Pengembangan Media Center "MC Selidah"	Jumlah operasional Media Center "MC Selidah"	0	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	48 bulan	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 400,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 700,000,000		
			Program Pengelolaan Komunikasi Publik	% peningkatan Layanan Komunikasi Publik	0	3.73	37.6	46.4	53.87	60	60	Bidang PSDK	Kabupaten
						Rp 28,821,750	Rp 170,000,000	Rp 190,000,000	Rp 205,000,000	Rp 215,000,000	Rp 808,821,750		
			1. Layanan Hubungan dengan Mass Media	Jumlah kerjasama dengan mass media	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
			2. Pengelolaan Radio/TV	Jumlah Informasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pengembangan	Kabupaten

			Milik Pemerintah Daerah	Pemerintah dan berita yang diinformasikan lewat radio/TV		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	SDK/Seksi Publikasi Informasi	
			3. Pelayanan Pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang diterima	0	0	100	100	100	100	100	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 15,000,000	Rp 20,000,000	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Rp 85,000,000		
			4. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	0	2	5	6	6	6	25	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp 18,130,000	Rp 70,000,000	Rp 80,000,000	Rp 85,000,000	Rp 90,000,000	Rp 343,130,000		
			5. Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah peserta sosialisasi internet sehat yang paham	0	80	450	600	700	750	750	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp 10,691,750	Rp 85,000,000	Rp 90,000,000	Rp 95,000,000	Rp 100,000,000	Rp 380,691,750		
			Program Pengembangan data dan Informasi/statistik Daerah	Persentase data sektoral kabupaten yang akurat	0	0	25	50	75	100	100	Bidang PI	Kabupaten
						Rp -	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 600,000,000		
			1. Penyusunan Buku Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka	Buku data pembangunan	0	0	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	4 buku	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 600,000,000		
			Program Persandian untuk	Persentase Perangkat daerah yang	10.2	10.95	42.8	59.76	75.48	100	100	Bidang PI	Kabupaten

			Pengamanan Informasi	telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		Rp -	Rp 418,000,000	Rp 535,000,000	Rp 490,900,000	Rp 631,806,000	Rp 2,075,706,000		
			1. Penyertaan diklat peningkatan kapasitas sandiman Kabupaten	Jumlah Sandiman yang bersertifikat	3	0	2 orang	3 orang	3 orang	3 orang	11 orang	Bidang PI/Persandian	Kabupaten
						Rp -	Rp 40,000,000	Rp 60,000,000	Rp 60,300,000	Rp 60,602,000	Rp 220,902,000		
			2. Sosialisasi/Bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah peserta bintek yang paham pengelolaan keamanan informasi dan persandian	0	50 peserta	40 peserta	40 peserta	40 peserta	40 peserta	168 peserta	Bidang PI/Persandian	Kabupaten
							Rp 30,000,000	Rp 60,000,000	Rp 60,300,000	Rp 60,602,000	Rp 210,902,000		
			3. Pengelolaan informasi pemerintah daerah yang berklasifikasi diamankan	Jumlah informasi pemerintah daerah yang wajib diamankan dengan persandian	309	250 informasi	255 informasi	260 informasi	265 informasi	270 informasi	1300 informasi	Bidang PI/Persandian	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
			4. Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	Jumlah ketersediaan peralatan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	0	0	9	35	20	200	264	Bidang PI/Persandian	Kabupaten
						Rp -	Rp 268,000,000	Rp 305,000,000	Rp 260,000,000	Rp 400,000,000	Rp 1,233,000,000		
			5. Fasilitas pengelolaan keamanan sistem informasi SKPD	Persentase fasilitas penyelesaian kasus keamanan informasi	0	0	100	100	100	100	100	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 80,000,000	Rp 110,000,000	Rp 110,300,000	Rp 110,602,000	Rp 410,902,000		

Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala					1	1.5	2	2.5	3	3.5	DINAS	
						Rp 134,580,000	Rp10,185,207,040	Rp 7,467,207,040	Rp 6,484,207,040	Rp 6,494,207,040	Rp31,248,580,000		
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa										
			1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah jaringan koneksi internet pemerintah daerah		14	0	0	0	0	14	Bidang TKI	Kabupaten
						Rp2,755,048,498	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,755,048,498		
			2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah sumber daya komunikasi dan informatika memiliki pengetahuan dan keterampilan		5	0	0	0	0	5	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp 52,710,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 52,710,000		
			3. Kajian efektivitas pengelolaan arus informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dokumen kajian informasi penyelenggaraan pemerintahan		2	0	0	0	0	2	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000		
			Program Pengembangan	% peningkatan ketersediaan	11.93	37.61	62.5	100	100	100	100	Bidang TKI	Kabupaten

			Infrastruktur TIK	infrastruktur Teknologi Informatika		Rp -	Rp 7,629,207,040	Rp 5,379,207,040	Rp 4,379,207,040	Rp 4,379,207,040	Rp22,250,000,000		
			1. Penyediaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten	Jumlah titik interkoneksi jaringan e-Gov yang berfungsi dengan baik	22	0	53	53	53	53	53	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp 3,000,000,000	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	Rp 7,500,000,000		
			2. Pemeliharaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten	Frekuensi pemeliharaan titik interkoneksi jaringan e-Gov Kabupaten	22	0	53	53	53	53	53	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp 4,000,000,000		
			3. Penyediaan akses Internet	Jumlah Kapasitas bandwidth yang tersedia	50 Mbps	0	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	400 MBps	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp 629,207,040	Rp 629,207,040	Rp 629,207,040	Rp 629,207,040	Rp 3,000,000,000		
			4. Pembinaan dan Pengembangan Server Pemerintah Kabupaten	Tersedianya ruang server & peralatan server pemerintah kabupaten	0	0	1	1	1	1	1	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	Rp 1,750,000,000		
			5. Pemeliharaan Server Pemerintah Kabupaten	Jumlah peralatan server pemerintah kabupaten yang terpelihara	0	0	0	10	10	10	10	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000	Rp 2,250,000,000		
			6. Pembinaan dan Pengembangan	Prosentasi layanan monitoring	0	0	100	100	100	100	100	Bidang TKI / Infrastruktur dan	Kabupaten

			an Sistem Surveiller ruangan command center	yang terlayani		Rp -	Rp 3,000,000,000	Rp 3,000,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp 10,000,000,000	Informatika	
			7. Pembangunan dan Pengembangan gedung workshop TIK	Jumlah gedung workshop TIK	0	0	0	1	1	1	1	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp 5,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp 5,000,000,000		
			8. Penyediaan sarana dan prasarana gedung workshop TIK	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	1	1	1	1	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 2,000,000,000		
			Program pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi	% ketersediaan aplikasi, sistem informasi dan data elektronik terintegrasi	0	0	43.75	62.5	81.25	100	100	Bidang TKI	Kabupaten
						Rp -	Rp 1,950,000,000	Rp 1,450,000,000	Rp 1,450,000,000	Rp 1,450,000,000	Rp 6,300,000,000		
			1. Penyediaan Aplikasi e-Government	Jumlah Aplikasi pemerintahan yang tersedia	0	0	3	3	3	3	12	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 2,500,000,000		
				Jumlah Aplikasi pelayanan publik yang tersedia	0	0	3	3	3	3	12	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 2,000,000,000		
				Jumlah Aplikasi Smart City	0	0	3	3	3	3	12	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi	Kabupaten

				Command Center		Rp -	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 1,200,000,000	dan Keamanan Informasi	
			2. Penyediaan Layanan Portal Data "Batola One Data"	Jumlah data base pada portal data Kabupaten yang tersedia dan akurat	0	0	100 data base	100 data base	100 data base	100 data base	100 data base	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 600,000,000		
			Program Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Government	% peningkatan ketersediaan unsur pendukung utama tata kelola e-Government	1.22	2.46	34.89	57.96	76.87	100	100	Bidang PSDK	Kabupaten
						Rp 134,580,000	Rp 606,000,000	Rp 638,000,000	Rp 655,000,000	Rp 665,000,000	Rp 2,698,580,000		
			1. Perumusan regulasi dan kebijakan Tata kelola e-Government	Jumlah dokumen perumusan regulasi dan kebijakan tata kelola e-Government	0	2	4	4	4	4	18	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp 100,000,000	Rp 200,000,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	Rp 1,050,000,000		
			2. Penyusunan Detail Enggining Desain Smart City	Jumlah Detail Enggining Desain yang tersedia	0	0	3	0	0	0	3	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	
						Rp -	Rp 150,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 150,000,000		
			2. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah dokumen evaluasi SPBE yang tersedia dan valid	0	0	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	24 dok	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp -	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 200,000,000		
				Jumlah rapat koordinasi penyelenggara	0	0	3	3	3	3	12		

				raan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Rp -	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 120,000,000		
			3. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah GCIO yang bersertifikat	0	0	3	5	8	12	12	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp -	Rp 73,000,000	Rp 60,000,000	Rp 65,000,000	Rp 70,000,000	Rp 268,000,000		
			4. Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan pemerintah pusat (baritokualakab.go.id)	Jumlah Subdomain yang digunakan	11	0	78	59	106	89	332	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp 17,490,000	Rp 38,000,000	Rp 40,000,000	Rp 45,000,000	Rp 50,000,000	Rp 190,490,000		
			5. Pembinaan dan pengembangan Website Desa	Jumlah website desa yang menggunakan domain desa.id	0	14	74	28	30	49	195	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp 4,600,000	Rp 90,000,000	Rp 73,000,000	Rp 75,000,000	Rp 70,000,000	Rp 312,600,000		
			6. Pengembangan SDM TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Jumlah peserta bintek/diklat peningkatan kapasitas SDM TIK	0	30	150	200	200	200	780	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp 12,490,000	Rp 55,000,000	Rp 65,000,000	Rp 70,000,000	Rp 75,000,000	Rp 277,490,000		
			7. Kerjasama pengembangan smart city/ smart regency	Jumlah Dokumen kerjasama	0	0	1	1	1	1	4	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp -	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 400,000,000		

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 memuat beberapa misi yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala. Hal ini mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu:

1. Misi 1 dengan tujuan : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Misi 4 dengan tujuan : meningkatkan taraf hidup penduduk, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat

Untuk lebih jelasnya, indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 7.1. berikut ini :

Tabel 7.1.
INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN PADA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			1	2	3	4	5	
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	30,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	75,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi perangkat Daerah	-	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
3	Jumlah Sistem Data yang Terintegrasi	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	14,00
4	Persentase Ketersediaan Buku Data dan Informasi	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017- 2022 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun atas dasar visi dan misi yang jelas dan tepat dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Di dalam Renstra ini terdapat program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Barito Kuala dan Wakil Bupati Barito Kuala yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari Tahun 2017 hingga Tahun 2022 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah oleh masyarakat di Kabupaten Maros. Renstra disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, dimana salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) ini pula dapat dijadikan media yang paling efektif untuk mewujudkan *good governance* (Kepemerintahan yang baik) di era globalisasi. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini dan pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, dalam rangka Perwujudan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2017-2022 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kualaini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah dirumuskan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan good governance guna menuju terwujudnya **KABUPATEN BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA) TAHUN 2022**

LAMPIRAN

L A M P I R A N - 1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA 2017 -2022

LAMPIRAN 1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA 2017-2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebaranluasan informasi public secara merata	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	persentase Jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan	65	68	70	73	75
2.	Mewujudkan Ketersedian Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	100	100	100	100	100
3.	Mewujudkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)	Indeks SPBE	1,3	1,5	2	2,5	3

Marabahana, Juni 2018
KEPALA DINAS,

AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP
19650501 198602 1 007

L A M P I R A N - 2

RENCANA PROGAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN,
DAN PENDANAAN DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA

LAMPIRAN 2

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KONDISI PADA AKHIR PERIODE		
						TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala				47.78	53.42	68.85	87.35	93.67	100	100	DINAS	
						Rp -	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 360,000,000		
			Program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation (KPU/USO)	Persentasi jumlah desa blankspot	62.05	62.05	61.03	60	58.97	57.95	57.95	Bidang TKI	
						Rp -	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 360,000,000		
			1. Fasilitas penyediaan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah KPU/USO	Jumlah desa yang terlayani jaringan telekomunikasi	123	128	133	138	143	148	148	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kecamatan, se Kabupaten
						Rp -	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	Rp 240,000,000		
			2. Pembinaan, Pengawasan	Jumlah Menara Telekomunik	92	97	102	107	112	117	117	Bidang TKI / Infrastruktur dan	Kecamatan, se Kabupaten

			dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	asi/BTS yang sesuai cellplan		Rp -	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 60,000,000	Informatika	
			3. Pembinaan dan pengembangan Fasilitas Akses informasi publik	Jumlah fasilitas akses internet di area publik	5	5	3	3	3	3	17	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Fasum se-Kab
						Rp -	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 1,200,000,000		
			4. Pembinaan dan pengembangan Desa Broadband (internet Desa)	Jumlah desa yang terkoneksi dengan jaringan internet	0	29	100	195	195	195	195	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Desa se-Kab
						Rp -	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 60,000,000		
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebaran informasi public secara merata	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala						30.79	54.32	78.35	100	100	DINAS	
							Rp 1,598,000,000	Rp 1,480,100,000	Rp 1,481,100,000	Rp 1,632,108,000	Rp 6,447,594,100		
			Program Kerjasama Informasi dan Mass Media	% Peningkatan ketersediaan dan akses informasi publik	4.73	0	0	0	0	0	0	Bid. PI	Kabupaten
						Rp 273,464,350	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 273,464,350		
			1. Kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Tim Pengelola Website Kabupaten	192	300	0	0	0	0	300	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp 273,464,350	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 273,464,350		
			2. Kegiatan penyebaran	Terwujudnya sosialisasi internet	40	40	0	0	0	0	40		

			informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	sehat		Rp 10,691,750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10,691,750		
			Program Pengelolaan Informasi Publik	% Peningkatan ketersediaan dan akses informasi publik	4.73	0	31,44	22,12	23,22	23,22	100	Bid. PI	Kabupaten
						Rp -	Rp 860,000,000	Rp 605,100,000	Rp 635,200,000	Rp 635,302,000	Rp 2,735,602,000		
			1. Pengelolaan Media Cetak Pemerintah Daerah	Jumlah eksemplar/halaman informasi Tabloid Bulanan Kominfo : "Komunika Selidih"	0	0	0	500 eks/10 hal	500 eks/10 hal	500 eks/10 hal	1500 eks/30 hal	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 30,000,000		
			2. Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan	Jumlah jenis media informasi yang digunakan	0	0	6	6	7	7	26	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 100,000,000	Rp 125,000,000	Rp 150,000,000	Rp 175,000,000	Rp 550,000,000		
			3. Penyebarluasan informasi melalui media baru	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui website pemerintah kabupaten	264	0	305	310	315	320	1250	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 210,000,000	Rp 220,000,000	Rp 225,000,000	Rp 230,000,000	Rp 885,000,000		
			4. Pembinaan dan pengembangan penyebaran informasi melalui Media Pertunjukan Rakyat (Pentura)	Jumlah partisipasi pada event Pekan Informasi Nasional (PIN)	0	0	1	1	1	1	4	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 400,000,000		

			5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Informasi	Jumlah peserta bintek Pengelolaan PPID Pembantu	0	0	63	63	63	0	189	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp -	Rp 90,000,000		
				Jumlah SDM peserta bintek/works hop Jurnalistik/pengelola informasi	0	0	40	40	40	40	240	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 20,000,000	Rp 20,100,000	Rp 20,200,000	Rp 20,302,000	Rp 80,602,000		
			6. Pembinaan dan Pengembangan Media Center "MC Selidah"	Jumlah operasional Media Center "MC Selidah"	0	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	48 bulan	Bidang PI/Pengelolaan IKP	Kabupaten
						Rp -	Rp 400,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 700,000,000		
			Program Pengelolaan Komunikasi Publik	% peningkatan Layanan Komunikasi Publik	0	3.73	37.6	46.4	53.87	60	60	Bidang PSDK	Kabupaten
						Rp 28,821,750	Rp 170,000,000	Rp 190,000,000	Rp 205,000,000	Rp 215,000,000	Rp 808,821,750		
			1. Layanan Hubungan dengan Mass Media	Jumlah kerjasama dengan mass media	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
			2. Pengelolaan Radio/TV Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Informasi Kebijakan Pemerintah dan berita yang diinformasikan lewat radio/TV	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		

			3. Pelayanan Pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang diterima	0	0	100	100	100	100	100	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 15,000,000	Rp 20,000,000	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Rp 85,000,000		
			4. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	0	2	5	6	6	6	25	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp 18,130,000	Rp 70,000,000	Rp 80,000,000	Rp 85,000,000	Rp 90,000,000	Rp 343,130,000		
			5. Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah peserta sosialisasi internet sehat yang paham	0	80	450	600	700	750	750	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp 10,691,750	Rp 85,000,000	Rp 90,000,000	Rp 95,000,000	Rp 100,000,000	Rp 380,691,750		
			Program Pengembangan data dan Informasi/statistik Daerah	Persentase data sektoral kabupaten yang akurat	0	0	25	50	75	100	100	Bidang PI	Kabupaten
						Rp -	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 600,000,000		
			1. Penyusunan Buku Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka	Buku data pembangunan	0	0	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	4 buku	Bidang Pengembangan SDK/Seksi Publikasi Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 600,000,000		
			Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	10.2	10.95	42.8	59.76	75.48	100	100	Bidang PI	Kabupaten
						Rp -	Rp 418,000,000	Rp 535,000,000	Rp 490,900,000	Rp 631,806,000	Rp 2,075,706,000		

			1. Penyertaan diklat peningkatan kapasitas sandiman Kabupaten	Jumlah Sandiman yang bersertifikat	3	0 Rp -	2 orang Rp 40,000,000	3 orang Rp 60,000,000	3 orang Rp 60,300,000	3 orang Rp 60,602,000	11 orang Rp 220,902,000	Bidang PI/Persandian	Kabupaten
			2. Sosialisasi/Bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah peserta bintek yang paham pengelolaan keamanan informasi dan persandian	0	50 peserta	40 peserta Rp 30,000,000	40 peserta Rp 60,000,000	40 peserta Rp 60,300,000	40 peserta Rp 60,602,000	168 peserta Rp 210,902,000	Bidang PI/Persandian	Kabupaten
			3. Pengelolaan informasi pemerintah daerah yang berklasifikasi diamankan	Jumlah informasi pemerintah daerah yang wajib diamankan dengan persandian	309	250 informasi Rp -	255 informasi Rp -	260 informasi Rp -	265 informasi Rp -	270 informasi Rp -	1300 informasi Rp -	Bidang PI/Persandian	Kabupaten
			4. Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	Jumlah ketersediaan peralatan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	0	0 Rp -	9 Rp 268,000,000	35 Rp 305,000,000	20 Rp 260,000,000	200 Rp 400,000,000	264 Rp 1,233,000,000	Bidang PI/Persandian	Kabupaten
			5. Fasilitas pengelolaan keamanan sistem informasi SKPD	Persentase fasilitas penyelesaian kasus keamanan informasi	0	0 Rp -	100 Rp 80,000,000	100 Rp 110,000,000	100 Rp 110,300,000	100 Rp 110,602,000	100 Rp 410,902,000	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala					1 Rp 134,580,000	1.5 Rp10,185,207,040	2 Rp 7,467,207,040	2.5 Rp 6,484,207,040	3 Rp 6,494,207,040	3.5 Rp31,248,580,000	DINAS	

			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa										
			1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah jaringan koneksi internet pemerintah daerah		14	0	0	0	0	14	Bidang TKI	Kabupaten
						Rp2,755,048,498	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,755,048,498		
			2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah sumber daya komunikasi dan informatika memiliki pengetahuan dan keterampilan		5	0	0	0	0	5	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp 52,710,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 52,710,000		
			3. Kajian efektivitas pengelolaan arus informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dokumen kajian informasi penyelenggaraan pemerintahan		2	0	0	0	0	2	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000		
			Program Pengembangan Infrastruktur TIK	% peningkatan ketersediaan infrastruktur Teknologi Informatika	11.93	37.61	62.5	100	100	100	100	Bidang TKI	Kabupaten
						Rp -	Rp 7,629,207,040	Rp 5,379,207,040	Rp 4,379,207,040	Rp 4,379,207,040	Rp22,250,000,000		
			1. Penyediaan infrastruktur	Jumlah titik interkoneksi jaringan e-	22	0	53	53	53	53	53	Bidang TKI / Infrastruktur dan	Kabupaten

			jaringan e-Government Kabupaten	Gov yang berfungsi dengan baik		Rp -	Rp 3,000,000,000	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	Rp 7,500,000,000	Informatika	
			2. Pemeliharaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten	Frekuensi pemeliharaan titik interkoneksi jaringan e-Gov Kabupaten	22	0	53	53	53	53	53	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp 4,000,000,000		
			3. Penyediaan akses Internet	Jumlah Kapasitas bandwidth yang tersedia	50 Mbps	0	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	400 MBps	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp 629,207,040	Rp 629,207,040	Rp 629,207,040	Rp 629,207,040	Rp 3,000,000,000		
			4. Pembinaan dan Pengembangan Server Pemerintah Kabupaten	Tersedianya ruang server & peralatan server pemerintah kabupaten	0	0	1	1	1	1	1	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	Rp 1,750,000,000		
			5. Pemeliharaan Server Pemerintah Kabupaten	Jumlah peralatan server pemerintah kabupaten yang terpelihara	0	0	0	10	10	10	10	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000	Rp 2,250,000,000		
			6. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Surveiller ruangan command center	Prosentasi layanan monitoring yang terlayani	0	0	100	100	100	100	100	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp 3,000,000,000	Rp 3,000,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp 10,000,000,000		
			7. Pembangunan dan	Jumlah gedung workshop	0	0	0	1	1	1	1	Bidang TKI / Infrastruktur dan	Kabupaten

			Pengembangan gedung workshop TIK	TIK		Rp -	Rp -	Rp 5,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp 5,000,000,000	Informatika	
			8. Penyediaan sarana dan prasarana gedung workshop TIK	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	1	1	1	1	Bidang TKI / Infrastruktur dan Informatika	Kabupaten
						Rp -	Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 2,000,000,000		
			Program pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi	% ketersediaan aplikasi, sistem informasi dan data elektronik terintegrasi	0	0	43.75	62.5	81.25	100	100	Bidang TKI	Kabupaten
						Rp -	Rp 1,950,000,000	Rp 1,450,000,000	Rp 1,450,000,000	Rp 1,450,000,000	Rp 6,300,000,000		
			1. Penyediaan Aplikasi e-Government	Jumlah Aplikasi pemerintahan yang tersedia	0	0	3	3	3	3	12	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 2,500,000,000		
				Jumlah Aplikasi pelayanan publik yang tersedia	0	0	3	3	3	3	12	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 2,000,000,000		
				Jumlah Aplikasi Smart City Command Center	0	0	3	3	3	3	12	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 1,200,000,000		
			2. Penyediaan Layanan Portal Data "Batola One Data"	Jumlah data base pada portal data Kabupaten yang tersedia dan akurat	0	0	100 data base	100 data base	100 data base	100 data base	100 data base	Bidang TKI / Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi	Kabupaten
						Rp -	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 600,000,000		

			Program Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Government	% peningkatan ketersediaan unsur pendukung utama tata kelola e-Government	1.22	2.46	34.89	57.96	76.87	100	100	Bidang PSDK	<i>Kabupaten</i>
						Rp 134,580,000	Rp 606,000,000	Rp 638,000,000	Rp 655,000,000	Rp 665,000,000	Rp 2,698,580,000		
			1. Perumusan regulasi dan kebijakan Tata kelola e-Government	Jumlah dokumen perumusan regulasi dan kebijakan tata kelola e-Government	0	2	4	4	4	4	18	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	<i>Kabupaten</i>
						Rp 100,000,000	Rp 200,000,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	Rp 1,050,000,000		
			2. Penyusunan Detail Enggining Desain Smart City	Jumlah Detail Enggining Desain yang tersedia	0	0	3	0	0	0	3	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	
						Rp -	Rp 150,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 150,000,000		
			2. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah dokumen evaluasi SPBE yang tersedia dan valid	0	0	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	24 dok	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	<i>Kabupaten</i>
						Rp -	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 200,000,000		
				Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	0	3	3	3	3	12		
						Rp -	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 120,000,000		
			3. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah GCIO yang bersertifikat	0	0	3	5	8	12	12	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	<i>Kabupaten</i>
						Rp -	Rp 73,000,000	Rp 60,000,000	Rp 65,000,000	Rp 70,000,000	Rp 268,000,000		

			4. Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan pemerintah pusat (baritokualakab.go.id)	Jumlah Subdomain yang digunakan	11	0	78	59	106	89	332	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp 17,490,000	Rp 38,000,000	Rp 40,000,000	Rp 45,000,000	Rp 50,000,000	Rp 190,490,000		
			5. Pembinaan dan pengembangan Website Desa	Jumlah website desa yang menggunakan domain desa.id	0	14	74	28	30	49	195	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp 4,600,000	Rp 90,000,000	Rp 73,000,000	Rp 75,000,000	Rp 70,000,000	Rp 312,600,000		
			6. Pengembangan SDM TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Jumlah peserta bintek/diklat peningkatan kapasitas SDM TIK	0	30	150	200	200	200	780	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp 12,490,000	Rp 55,000,000	Rp 65,000,000	Rp 70,000,000	Rp 75,000,000	Rp 277,490,000		
			7. Kerjasama pengembangan smart city/ smart regency	Jumlah Dokumen kerjasama	0	0	1	1	1	1	4	Bidang Pengembangan SDK/Seksi SD Publik	Kabupaten
						Rp -	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 400,000,000		

Marabahan, Juni 2018

KEPALA DINAS,

AKHMAD WAHYUNI,S.Sos.M.IP

NIP. 19650501 198602 1 007

PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KONDISI PADA AKHIR PERIODE	
						TARGET/PAGU	TARGET/PAGU	TARGET/PAGU	TARGET/PAGU	TARGET/PAGU	TARGET/PAGU	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya kinerja pelayanan perkantoran											DINAS
			1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	85,00%	90,00%	95,00%	85,00%	Sekretariat
						Rp 140,638,250	Rp 410,000,000	Rp 435,392,000	Rp 459,823,200	Rp 485,667,520	Rp 1,931,520,970	
			1. Penyediaan Jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi surat menyurat dan terbayarnya tenaga administrasi kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	
						Rp 22,920,000	Rp 22,920,000	Rp 25,212,000	Rp 27,733,200	Rp 30,506,520	129,291,720.00	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenihannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	Subbag UMPEG
						Rp 31,080,000	Rp 31,080,000	Rp 31,080,000	Rp 31,080,000	Rp 31,080,000	Rp 155,400,000	
			3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Terpenihannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	Subbag UMPEG
						Rp 4,500,000	Rp 25,000,000	Rp 27,500,000	Rp 30,250,000	Rp 33,250,000	Rp 120,500,000	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	Subbag UMPEG
						Rp 14,637,500	Rp 16,000,000	Rp 17,600,000	Rp 19,360,000	Rp 21,296,000	Rp 88,893,500	
			5. Penyediaan	Terpenuhinya		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	Subbag UMPEG

				Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan		Rp 7,200,750	Rp 15,000,000	Rp 16,500,000	Rp 18,150,000	Rp 19,965,000	Rp 76,815,750	
			6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	Subbag UMPEG
							-	Rp 5,000,000	Rp 5,500,000	Rp 6,050,000	Rp 6,650,000	Rp 23,200,000	
			7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minuman		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	Subbag UMPEG
							Rp 24,750,000	Rp 25,000,000	Rp 30,000,000	Rp 33,000,000	Rp 36,300,000	Rp 149,050,000	
			8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	Subbag PKA
							Rp 30,300,000	Rp 250,000,000	Rp 260,000,000	Rp 270,000,000	Rp 280,000,000	Rp 1,090,300,000	
			9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	Subbag PKA
							Rp 5,250,000	Rp 20,000,000	Rp 22,000,000	Rp 24,200,000	Rp 26,620,000	Rp 98,070,000	
			2.	Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor .	Persentase Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana.		-	-	85,00%	90,00%	95,00%	85,00%	Sekretariat
							Rp 70,399,000	Rp 1,057,000,000	Rp 171,669,000	Rp 199,669,000	Rp 178,069,000	Rp 1,676,806,000	
			1	Pengadaan Kendaraan dinas /operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional		-	8 unit	3 unit	3 Unit	3 Unit	17 Unit	Subbag UMPEG
							-	Rp 300,000,000	Rp 63,000,000	Rp 63,000,000	Rp 63,000,000	Rp 489,000,000	
			2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		-	6 Unit		3 unit		9 unit	Subbag UMPEG
							-	Rp 40,000,000		Rp 25,000,000		Rp 65,000,000	
			3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang Disediakan		7 Unit	11 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	48 Unit	Subbag UMPEG
							Rp 26,730,310	Rp 300,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 405,000,000	
			4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur		-	60 buah	18 unit	18 unit	18 unit	114 Unit	Subbag UMPEG
							-	Rp 150,000,000	Rp 10,800,000	Rp 10,800,000	Rp 10,800,000	Rp 182,400,000	
			5	Pemerlihaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		5 Unit	6 Unit	10 unit	10 unit	10 unit	41 unit	Subbag UMPEG
							Rp 4,000,000	Rp 20,000,000	Rp 22,000,000	Rp 24,000,000	Rp 26,400,000	Rp 96,400,000	

			6	Pemerlihaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkal gedung kantor		12 bulan Rp 22,869,000	12 bulan Rp 230,000,000	12 bulan Rp 22,869,000	12 bulan Rp 22,869,000	12 bulan Rp 22,869,000	60 Bulan Rp 321,476,000	Subbag UMPEG
			7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang melakukan pemeliharaan		4 Unit Rp 16,799,690	4 Unit Rp 17,000,000	8 Unit Rp 18,000,000	8 Unit Rp 19,000,000	8 Unit Rp 20,000,000	60 Bulan Rp 90,799,690	Subbag UMPEG
			3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat.				33%	36%	40%	100%	Sekretariat
							Rp 64,400,000	Rp 92,000,000	Rp 92,000,000	Rp 110,400,000	Rp 110,400,000	Rp 469,200,000	
			1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BinteK		7 Orang Rp 64,400,000	10 Orang Rp 92,000,000	8 Orang Rp 92,000,000	10 Orang Rp 110,400,000	15 Orang Rp 110,400,000	50 Orang Rp 469,200,000	Kasubbag UMPEG
			4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan keuangan				92,00%	95,00%	97,00%	90,00%	Sekretariat
							Rp 6,425,000	Rp 7,000,000	Rp 7,000,000	Rp 7,000,000	Rp 7,000,000	Rp 34,425,000	
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD		1 Rp 3,000,000	1 Rp 2,500,000	1 Rp 2,500,000	1 Rp 2,500,000	1 Rp 2,500,000	5 Laporan Rp 13,000,000	Kasubabag PKA
			2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran		2 Rp 1,250,000	2 Rp 1,250,000	2 Rp 1,250,000	2 Rp 1,250,000	2 Rp 1,250,000	10 Laporan Rp 6,250,000	Kasubabag PKA
			3	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan		2 Rp 1,250,000	2 Rp 1,250,000	2 Rp 1,250,000	2 Rp 1,250,000	2 Rp 1,250,000	10 Laporan Rp 6,250,000	Sekretariat
			4	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir		1 Rp	1 Rp	1 Rp	1 Rp	1 Rp	5 Laporan Rp	Kasubabag PKA

				Akhir Tahun	Tahun		925,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,925,000	
--	--	--	--	-------------	-------	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Marabahan, Juni 2018

KEPALA DINAS,

AKHMAD WAHYUNI,S.Sos. M.IP
NIP. 19650501 198602 1 007

L A M P I R A N – 3

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA

LAMPIRAN 3

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)
KABUPATEN BARITO UALA**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					KONDISI AKHIR
				1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	63	65	68	70	73	75	75
2	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Publik Komunikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase Jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	1,3	1,5	2	2,5	3	3

Marabahana, Juni 2018

KEPALA DINAS,

AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP
19650501 198602 1 007